



**PUTUSAN**

Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryadi Bin Warsinu.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Koprak Urip Lr.Banyu Biru IV No.18  
Rw.01 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju  
kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Haryadi Bin Warsinu. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supendi,S.H.,M.H., & Rekan Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No.23A Rt.07 Rw.09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYADI BIN WARSINU** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **HARYADI BIN WARSINU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,123 gram (sisa labfor), **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **HARYADI BIN WARSINU** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HARYADI BIN WARSINU, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu di bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Kopral Urip Lr.Banyu Biru

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,199 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi M.ERWIN dan saksi BAGUS SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Koprak Urip Lr.Banyu Biru IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang sering terjadi transaksi Narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 09.30 wib saksi M.ERWIN dan saksi BAGUS SETIAWAN (anggota polisi) saat melakukan penggerebekan terlihat ada terdakwa sendirian berada di dapur rumah sedang membuang sesuatu ke halaman belakang rumah sehingga setelah diambil dihadapan terdakwa berupa barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening. Bahwa kemudian terdakwa di interogasi mengakui 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr.BOY (belum tertangkap) di daerah Masjid Jamik Plaju Palembang seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali yang apabila habis laku terjual mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa melawan hukum serta tidak memiliki hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,199 gram (hasil labfor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3602 /NNF/2021 tanggal 09 November 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,199 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. No. Barang Bukti Sisa Barang Bukti1. --BB1-- 0,123 gram Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa HARYADI BIN WARSINU sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARYADI BIN WARSINU, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Koprul Urip Lr.Banyu Biru IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,199 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi M.ERWIN dan saksi BAGUS SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Koprul Urip Lr.Banyu Biru IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang sering terjadi transaksi Narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg



dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 09.30 wib saksi M.ERWIN dan saksi BAGUS SETIAWAN (anggota polisi) saat melakukan penggerebekan terlihat ada terdakwa sendirian berada di dapur rumah sedang membuang sesuatu ke halaman belakang rumah sehingga setelah diambil dihadapan terdakwa berupa barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening. Bahwa kemudian terdakwa di introgasi mengakui 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana di dalam kamar terdakwa, lalu Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr.BOY (belum tertangkap) di daerah Masjid Jamik Plaju Palembang dan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamfetamina. Bahwa terdakwa tanpa hak serta tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,199 gram (hasil labfor), serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3602 /NNF/2021 tanggal 09 November 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,199 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.No. Barang Bukti Sisa Barang Bukti<br 1. --BB1-- 0,123 gram 2. --BB2-- Habis untuk pemeriksaan Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa HARYADI BIN WARSINU sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.ERWIN,SH BIN H.SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jalan Koprul Urip Lr.Banyu Biru IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYADI BIN WARSINU karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa HARYADI BIN WARSINU bermula ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Koprul Urip Lr.Banyu Biru IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang sering terjadi transaksi Narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 09.30 wib saksi dan saksi BAGUS SETIAWAN (anggota polisi) saat melakukan penggerebekan terlihat ada terdakwa HARYADI BIN WARSINU sendirian berada di dapur rumah sedang membuang sesuatu ke halaman belakang rumah sehingga setelah diambil dihadapan terdakwa berupa barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa benar saat terdakwa HARYADI BIN WARSINU di introgasi mengakui 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa HARYADI BIN WARSINU yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana di dalam kamar terdakwa, lalu Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr.BOY (belum tertangkap) di daerah Masjid Jamik Plaju Palembang dan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamfetamina.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,123 gram (sisa labfor) yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa HARYADI BIN WARSINU.
- Bahwa benar terdakwa HARYADI BIN WARSINU untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

2. Saksi **BAGUS SETIAWAN,SH BIN MUCHSIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jalan Koprul Urip Lr.Banyu Biru IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYADI BIN WARSINU karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa HARYADI BIN WARSINU bermula ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Koprul Urip Lr.Banyu Biru IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang sering terjadi transaksi Narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 09.30 wib saksi M.ERWIN dan saksi (anggota polisi) saat melakukan penggerebekan terlihat ada terdakwa HARYADI BIN WARSINU sendirian berada di dapur rumah sedang membuang sesuatu ke halaman belakang rumah sehingga setelah diambil dihadapan terdakwa berupa barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa benar saat terdakwa HARYADI BIN WARSINU di introgasi mengakui 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa HARYADI BIN WARSINU yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana di dalam kamar terdakwa, lalu Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr.BOY (belum tertangkap) di daerah Masjid Jamik Plaju Palembang dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamfetamina.

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,123 gram (sisa labfor) yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa HARYADI BIN WARSINU.
- Bahwa benar terdakwa HARYADI BIN WARSINU untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP Terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar terdakwa mengakui di tangkap oleh saksi M.ERWIN bersama saksi BAGUS SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jalan Koprak Urip Lr.Banyu Biru IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang.
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa ditemukan dari halaman belakang rumah berupa barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa benar 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa HARYADI BIN WARSINU yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana di dalam kamar terdakwa, lalu Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr.BOY (belum tertangkap) di daerah Masjid Jamik Plaju Palembang dan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa Kronologis penangkapan Terdakwa pada waktu itu Terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat sdr BOY di Daerah Masjid Jamik Plaju Palembang untuk membeli Narkotika jenis shabu

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg*



sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan harga sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa sampai di tempat sdr BOY Terdakwa langsung memberikan uang Terdakwa kepada sdr BOY sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga langsung menerimanya Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari sdr BOY Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan barang bukti Narkotika Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan sesampainya dirumah Terdakwa simpan di dalam kantong celana di dalam kamar Terdakwa. Pada hari Kamis Jalan Ke tanggal 04 November 2021, sekira Jam 09.30 Wib di Koprak Urip Lr. Banyu Biru IV No.18 Rt.- Rw.01 Kel. Talang Putri Kec Plaju Palembang pada waktu itu Terdakwa sedang berada di dapur rumah Terdakwa dan tiba-tiba datang anggota Polisi yang berpakaian preman dan mengaku Sat Narkoba Polrestabes Palembang langsung menangkap Terdakwa dan dari juga langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan tidak lama kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang ke halaman belakang rumah Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang dapatkan dari sdr BOY di daerah Masjid Jamik Plaju Palembang dengan harga sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah diketemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polrestabes Palembang guna diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,123 gram (sisa labfor) yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,123 gram (sisa labfor);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi M.ERWIN bersama saksi BAGUS SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 09.30 wib



bertempat di Jalan Kopral Urip Lr.Banyu Biru IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan dari halaman belakang rumah berupa barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa HARYADI BIN WARSINU yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana di dalam kamar terdakwa, lalu Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr.BOY (belum tertangkap) di daerah Masjid Jamik Plaju Palembang dan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamfetamina.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,123 gram (sisa labfor) yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghampuskan kesalahannya.



Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni terdakwa **HARYADI BIN WARSINU** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan dan surat tuntutan ini, dan terdakwa adalah subjek hukum yang mempertanggungjawabkan, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghampuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi.

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sesuai keterangan saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, terbukti bahwa **HARYADI BIN WARSINU** memang telah dengan tanpa hak dan melawan hukum, dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terbukti.

- *Memiliki* mempunyai arti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki.
- *Menyimpan* : berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.
- *Menguasai*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *menguasai* berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.
- *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi M.ERWIN dan saksi BAGUS SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Koprak Urip Lr.Banyu Biru IV tepatnya di rumah terdakwa No.18 Rw.001 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 09.30 wib saksi M.ERWIN dan saksi BAGUS SETIAWAN (anggota polisi) saat melakukan penggerebekan terlihat ada terdakwa **HARYADI BIN WARSINU** sendirian berada di dapur rumah sedang membuang sesuatu ke halaman belakang rumah sehingga setelah diambil dihadapan terdakwa berupa



barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa **HARYADI BIN WARSINU** di interogasi mengakui 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana di dalam kamar terdakwa, lalu Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr.BOY (belum tertangkap) di daerah Masjid Jamik Plaju Palembang dan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamfetamina. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa **HARYADI BIN WARSINU** melawan hukum serta tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,199 gram (hasil labfor) tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab : 3602 /NNF/2021 tanggal 09 November 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,199 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghampuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HARYADI BIN WARSINU** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg



bukan tanaman”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,123 gram (sisa labfor), **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022** oleh kami **Syahri Adamy,.SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Cahyono,.SH.MH.** dan **Edi Saputra Pelawi,.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Lismawati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Dany Dwi Yanuar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono,.SH.MH**

**Syahri Adamy,.SH.,MH**

**Edi Saputra Pelawi,.SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lismawati, SH.MH**

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1787/Pid.Sus/2021/PN Plg*